



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	: SOP/XXIV.E.a.04/DESDM/2017
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2017
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 20 November 2017
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN Karlo Purba , ST, MT Penata TK. I(III/d) NIP: 19790328 200502 1 005
NAMA SOP	: PELAPORAN HASIL PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK

DASAR HUKUM :

1. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tentang ilmu kelistrikan
2. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office
3. Mampu menjaga rahasia jabatan
4. Memiliki sikap teliti, sopan dan ramah

KETERKAITAN :

1. SOP Perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik
2. SOP Pelaksanaan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Perlengkapan Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Printer

PERINGATAN :

Apabila Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Teknis tidak dilaksanakan dengan baik maka hasil dari pelaksanaan pekerjaan tidak akan akurat

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Notulen Rapat
2. Laporan Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Listrik

SOP PELAPORAN HASIL PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN LISTRIK

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala Bidang	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan Kasi Pengembangan Ketenagalistrikan untuk membuat Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik				Agenda Kerja	15 Menit	Disposisi Kepala Bidang	
2.	Membuat Pelaporan Hasil pekerjaan Kegiatan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik kemudian diserahkan ke Kabid untuk diperiksa				Disposisi Kepala Bidang	14 Hari	Draft Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	
3.	Memeriksa draft Laporan Kegiatan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Jika setuju maka akan diteruskan ke Kadis. Jika tidak setuju maka akan dikembalikan untuk diperbaiki		Tidak		Draft Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	15 Menit	Draft Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	
4.	Menerima Laporan Kegiatan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dan mengadakan rapat. Kemudian menetapkan Laporan Kegiatan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik selanjutnya memerintahkan Kabid untuk menindaklanjutinya	Ya			Draft Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	2 Jam	Draft Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, Notulen Rapat	
5.	Memerintahkan Kasi untuk mengirimkan Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik				Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	15 Menit	Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	
6.	Mengirimkan Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik ke Gubernur melalui Kasubag Umum untuk diagendakan, dinomori dan distempel. Kemudian mendokumentasikannya				Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik	1 Jam	Laporan Pembangunan pembangkit dan jaringan listrik diarsipkan	